



PERATURAN DESA KASTURI
NOMOR : 5 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KASTURI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa Kasturi tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Kasturi tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa menjadi Peraturan Desa Kasturi tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penetapan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Tahun 2020;
6. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2019;
8. Peraturan Desa Kasturi Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KASTURI
dan
KEPALA DESA KASTURI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KASTURI TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kasturi;
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Kasturi;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kasturi;
4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah BPD Kasturi;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Desa adalah wilayah Kepala Desa sebagai satuan kerja perangkat Desa Kabupaten Kuningan dalam wilayah kerja Pemerintah Desa Kasturi;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa otonom;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

13. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya;
14. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

BAB II PRINSIP PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 2

Prinsip pembentukan dana cadangan :

1. Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud adalah untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa;
3. Dana cadangan disimpan dalam rekening khusus dana cadangan pada PD BPR Kuningan;
4. Bunga dana cadangan dapat dimasukkan kedalam Kas Umum Desa dan dapat dipergunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB III TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 3

Tujuan Pembentukan dana cadangan adalah untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Kasturi pada Tahun 2025.

BAB IV BESARAN DAN SUMBER PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 4

Besaran dana cadangan ditetapkan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa pada tiap tahun anggarannya dalam APBDesa dengan rincian tiap tahunnya sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);

Pasal 5

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAKSANAAN DANA CADANGAN

Pasal 6

1. Penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pasal 3 dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Kasturi pada Tahun 2025 ;
2. Pengalokasian Dana Cadangan sebagaimana dimaksud ayat 1 penganggarannya dimulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
3. Tata cara penggunaan dana cadangan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Cadangan merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada PD BPR Kuningan;
5. Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.

BAB VI
PENATAUSAHAAN PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA CADANGAN
Pasal 7

Penatausahaan Dana Cadangan :

1. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan;
2. Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum;
3. Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

Pasal 8

Pelaporan Dana Cadangan :

1. Penggunaan dana cadangan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
2. Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa/Pjs. Kepala Desa untuk disetujui.

Pasal 9

Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Dasa Kasturi

Ditetapkan di Kasturi.
Pada tanggal, 7 Pebruari 2020
KEPALA DESA KASTURI


EDI KOSASIH

Diundangkan di Desa Kasturi.
pada tanggal 7 Pebruari 2020


SEKRETARIS DESA KASTURI
NENENG RATNAYU

LEMBARAN DESA KASTURI TAHUN 2020 NOMOR